



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.661, 2022

KEMENKUMHAM. Penanganan Bantuan Timbal Balik. Masalah Pidana.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan terhadap pemenuhan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, khususnya terkait hal-hal yang bersifat teknis yang menjadi kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Otoritas Pusat (*Central Authority*), perlu adanya pengaturan mengenai penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang selanjutnya disebut Bantuan adalah permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 2

- (1) Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang:
 - a. meminta Bantuan kepada negara diminta; dan/atau
 - b. memberikan Bantuan kepada negara peminta.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
- (2) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 4

- (1) Menteri dapat menolak pemberian Bantuan.
- (2) Sebelum menolak pemberian Bantuan, Menteri harus mempertimbangkan persetujuan pemberian Bantuan dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi.
- (3) Tata cara atau syarat khusus mengenai pertimbangan persetujuan pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Pedoman Penanganan Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal untuk mengelola data dan informasi Bantuan.
- (2) Pengelolaan data dan informasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

PEDOMAN PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM
MASALAH PIDANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan metode kerja sama antarnegara untuk mendapatkan dan memberikan bantuan dalam penanganan suatu tindak pidana dalam rangka mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melacak, membekukan, menyita dan akhirnya merampas kekayaan yang berasal dari perbuatan pidana. Mekanisme bantuan timbal balik diperlukan, terutama karena dalam penanganan tindak pidana tersebut, seringkali timbul permasalahan hukum yang hanya dapat diselesaikan dengan penanganan bersama dalam kerangka hubungan antar negara – berdasarkan hukum di masing-masing negara. Di Indonesia, kerangka hukum untuk menjalankan bantuan timbal balik dalam masalah pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah memiliki dasar hukum untuk meminta dan/atau memberikan bantuan secara timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maupun tindak lanjut

putusan pengadilan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara lainnya dalam pemberantasan tindak pidana trans-nasional. Secara khusus, bantuan timbal balik dalam masalah pidana juga merupakan bagian dari penguatan hukum nasional Indonesia dalam kerangka Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption, UNCAC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*. Dalam konvensi tersebut, negara-negara anggota, termasuk Indonesia, direkomendasikan untuk mengadakan bantuan timbal balik dalam rangka pemberantasan korupsi – khususnya untuk pengembalian aset sebagai harta hasil kejahatan.

Dalam pelaksanaan bantuan timbal balik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia ditugaskan sebagai Otoritas Pusat (*Central Authority*) untuk memfasilitasi dan melakukan fungsi koordinasi dalam kerangka kerja sama internasional dan pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Dengan demikian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diposisikan sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani permintaan dari negara lain atau mengajukan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara lain serta menyusun perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini disusun untuk aparat penegak hukum baik Indonesia maupun negara asing agar pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, pedoman ini juga dimaksudkan sebagai informasi dan panduan bagi Otoritas Berwenang di Indonesia dan negara lain dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi pokok pedoman ini meliputi:


1. Pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mengajukan permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara lain.
2. Pedoman bagi aparat penegak hukum negara asing dan Otoritas Pusat negara asing untuk mengajukan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada Pemerintah Indonesia.

D. PENGERTIAN

1. Otoritas Pusat Republik Indonesia

Otoritas Pusat yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 untuk melaksanakan bantuan timbal balik dalam masalah pidana bagi Pemerintah Indonesia yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pejabat yang menangani bantuan timbal balik dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Struktur organisasi Otoritas Pusat untuk pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana:



2. Jenis dan Lingkup Bantuan

Jenis bantuan yang dapat diperoleh dari Negara Diminta, termasuk:

- a. Mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. Menyampaikan surat;
- f. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. Merampas harta hasil tindak pidana;
- h. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. Membekukan aset, melarang transaksi keuangan, yang dapat dilepaskan atau disita, atau mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana;
- j. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- k. Bantuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan bantuan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk:

- a. Mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. Melakukan transit transportasi narapidana melalui wilayah Indonesia;
- f. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. Menyampaikan surat;
- h. Menindaklanjuti putusan pengadilan;

3. Perjanjian Internasional dan Resiprositas

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana di Indonesia dapat didasarkan pada perjanjian bilateral, regional, maupun konvensi internasional. Apabila permintaan dilakukan kepada atau oleh negara yang belum memiliki perjanjian dengan Indonesia, bantuan dapat diberikan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip

resiprositas. Prinsip resiprositas dimaksud yaitu 1) Negara Peminta perlu menyatakan kesanggupannya membantu Indonesia jika diperlukan pada masa yang akan datang atau bahwa Negara Peminta pernah memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia, 2) Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan riwayat pemberian bantuan yang dilakukan oleh Negara Asing kepada Indonesia dalam menerima permintaan.

4. Perjanjian Bantuan Timbal Balik antara Indonesia dengan Negara Lain

Sebagai kerangka pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral antara lain melalui:

- a. Perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana di antara negara ASEAN yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana – Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Myanmar, dan Vietnam yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia;
- b. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Trans-nasional dan Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009;
- c. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006;
- d. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997;
- e. Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006;


- f. Perjanjian dengan Pemerintah Australia yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- g. Perjanjian dengan Pemerintah Republik Rakyat China yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- h. Persetujuan dengan Pemerintah Hongkong SAR yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- i. Perjanjian dengan Pemerintah Republik Korea yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- j. Perjanjian dengan Pemerintah Republik India yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- k. Perjanjian dengan Pemerintah Republik Vietnam yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam;
- l. Perjanjian dengan Pemerintah Persatuan Emirat Arab yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab;
- m. Perjanjian dengan Republik Islam Iran yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;

- n. Perjanjian dengan Konfederasi Swiss yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss; dan
- o. Perjanjian dengan Federasi Rusia yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

BAB II TATA CARA MENGAJUKAN PERMINTAAN BANTUAN

A. PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK

Secara formal, pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara Peminta maupun sebagai Negara Diminta dilakukan dengan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Otoritas Pusat yang ditunjuk oleh undang-undang. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui saluran diplomatik. Meskipun instansi penegak hukum dapat berkomunikasi secara informal dan langsung, permohonan bantuan timbal balik secara resmi tetap harus melalui Otoritas Pusat, terutama untuk memastikan *admissibility* atau keabsahan bukti dalam proses hukum terhadap bantuan timbal balik yang dilaksanakan. Dalam proses tersebut, Otoritas Pusat akan melakukan penilaian, penelaahan, dan komunikasi dengan pihak terkait, baik instansi pemohon dalam negeri, maupun dengan otoritas pusat negara lain untuk memastikan bantuan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



B. PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK KEPADA NEGARA LAIN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM INDONESIA

Permintaan bantuan timbal balik dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang dimohonkan melalui Otoritas Pusat, untuk disampaikan kepada negara lain. Alur permintaan diawali dengan penyampaian permohonan permintaan bantuan kepada Otoritas Pusat oleh penegak hukum atau otoritas berwenang. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, aparat penegak hukum yang dapat mengajukan permohonan bantuan timbal balik, yaitu:


1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (dalam hal terkait tindak pidana korupsi).

Alamat surat pengajuan permohonan permintaan bantuan ditujukan kepada:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
u.p. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Gedung Administrasi Hukum Umum, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Jakarta Selatan, D.K.I. Jakarta 12940, Indonesia

C. TAHAPAN DALAM PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK KEPADA NEGARA ASING


Setelah diterima oleh Otoritas Pusat, permohonan tersebut akan dinilai dan ditelaah. Kemudian, Otoritas Pusat berkoordinasi dengan penegak hukum yang mengajukan permohonan permintaan bantuan untuk merancang Surat Permintaan Bantuan. Berkas surat selanjutnya dikirimkan kepada Negara Diminta. Selama proses tersebut, Otoritas Pusat melakukan koordinasi dengan Otoritas Pusat Negara Diminta dalam pelaksanaan permintaan bantuan.



Bagan 1. Tahapan dalam Permintaan Bantuan Timbal Balik ke Negara Asing

No.	Keterangan	Waktu
1	Tahap Penerimaan Permohonan Permintaan Bantuan	11 hari kerja
	a. Penerimaan oleh Menteri	2 hari kerja
	b. Disposisi sampai ke Dirjen	4 hari kerja
	c. Disposisi sampai ke Direktur	2 hari kerja
	d. Disposisi sampai ke Koordinator	1 hari kerja
	e. Disposisi sampai ke Subkoordinator	1 hari kerja
	f. Disposisi sampai ke Analis	1 hari kerja
2	Tahap Penelaahan dan Perancangan Permintaan Bantuan	19 hari kerja
	a. Penelaahan	2 hari kerja
	(i) Pemeriksaan alur kedatangan surat	
	(ii) Pemeriksaan berkas permohonan	
	(iii) Rekomendasi tindak lanjut	
	b. Perancangan	4 hari kerja
	c. Pemeriksaan, persetujuan, dan paraf/penandatanganan secara berjenjang sampai Direktur	3 hari kerja
	d. Penerjemahan ke bahasa Negara Diminta	10 hari kerja
3	Tahap Penyampaian, Koordinasi dan Pemantauan Permintaan Bantuan	2 hari kerja
	a. Penyampaian permintaan ke Otoritas Pusat Negara Diminta	2 hari kerja
	b. Koordinasi dan pemantauan	Berkala
4	Tahap Pemenuhan Bantuan dan Umpan Balik	7 hari kerja
	a. Fasilitas pemenuhan bantuan	Disesuaikan dengan aturan Negara Diminta
	b. Penyusunan surat pengantar dan pengiriman hasil bantuan timbal balik kepada instansi pemohon	6 hari kerja
	c. Pengiriman surat umpan balik pemenuhan bantuan timbal balik	1 hari kerja

Tabel 1. Kerangka Waktu Administrasi Permintaan Bantuan ke Luar Negeri



Bagan 2. Bagan Alur Permintaan Bantuan Timbal Balik ke Negara Asing

Tahap 1. Pengajuan Permohonan Permintaan Bantuan Timbal Balik kepada Otoritas Pusat

Penegak hukum menyampaikan permohonan permintaan bantuan ke Negara Diminta melalui Otoritas Pusat dengan melampirkan informasi yang dibutuhkan. Permohonan yang telah disampaikan kepada Otoritas Pusat akan dicatat dalam aplikasi basis data secara elektronik yang berfungsi sebagai media pengelolaan data dan fasilitas komunikasi dengan instansi berwenang, sehingga instansi berwenang yang mengajukan permohonan dapat turut memantau perkembangan penanganan permintaan. Untuk memastikan efektivitas proses permintaan bantuan, instansi pemohon disarankan untuk memperhatikan format standar Surat Permohonan Bantuan. Di dalam format standar tersebut, secara umum akan terangkum perlunya instansi pemohon untuk menjelaskan posisi kasus dan

jenis bantuan yang diperlukan dan disertai dengan berbagai persyaratan permohonannya.

Persyaratan Pengajuan Permintaan Bantuan:

1. Surat Permohonan Permintaan Bantuan;
2. Identitas dari institusi yang mengajukan permohonan;
3. Pokok masalah dan hakikat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan;
4. Ringkasan fakta terkait;
5. Ketentuan undang-undang terkait, pasal, dan ancaman pidananya;
6. Uraian tentang bantuan yang diminta;
7. Rincian prosedur khusus yang dikehendaki, termasuk kerahasiaan, dan tujuan bantuan;
8. Syarat lain yang ditentukan Negara Diminta

Tahap 2. Penelaahan dan Perancangan Surat Permintaan Bantuan Timbal Balik

Setelah diterimanya Surat Permohonan Permintaan Bantuan Timbal Balik dari instansi pemohon, Otoritas Pusat melakukan penilaian dan penelaahan terhadap dokumen permohonan permintaan bantuan yang diajukan oleh penegak hukum. Pada tahap ini, Otoritas Pusat akan menugaskan analis bantuan timbal balik (*case officer*) untuk menerima dan memeriksa persyaratan permohonan permintaan terkait dan dokumen pendukungnya. Otoritas Pusat kemudian melakukan penelaahan terhadap aturan perundang-undangan, kelengkapan dokumen, perkara pidana yang menjadi objek permintaan bantuan, serta jenis bantuan yang diminta. Rekomendasi hasil penilaian dan penelaahan kemudian disampaikan kepada penegak hukum selaku pemohon permintaan bantuan timbal balik. Apabila diperlukan, Otoritas Pusat dapat meminta tambahan informasi dan dokumen maupun koordinasi dengan pemohon permintaan bantuan timbal balik. Dalam rapat

koordinasi tersebut, pelibatan pihak lainnya dapat dilakukan dengan persetujuan pemohon.

Selain melakukan penelaahan, Otoritas Pusat juga merancang surat-surat yang akan disampaikan kepada Negara Diminta. Surat Permintaan Bantuan untuk ditujukan kepada Otoritas Pusat Negara Lain disertai dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Direktur. Apabila penyampaian permintaan bantuan dilakukan melalui saluran diplomatik, Otoritas Pusat juga mempersiapkan Surat Pengantar untuk disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

Tahap 3. Penyampaian, Koordinasi dan Pemantauan Bantuan Timbal Balik dengan Negara Diminta

Proses koordinasi dan penyampaian permintaan bantuan kepada Negara Diminta dapat dilakukan secara langsung oleh Otoritas Pusat maupun melalui saluran diplomatik. Untuk permintaan bantuan yang dikirimkan melalui saluran diplomatik, Otoritas Pusat kemudian berkoordinasi dengan Otoritas Pusat Negara Diminta dan Kementerian Luar Negeri. Setelah Surat Permintaan Bantuan disampaikan, Otoritas Pusat akan melakukan pemantauan terhadap permintaan dan menyampaikan perkembangan dan tindak lanjutnya kepada aparat penegak hukum sebagai instansi pemohon. Proses dan perkembangan terhadap permintaan bantuan akan dipantau dan dilaporkan kepada penegak hukum secara periodik.

Setelah menerima tanggapan terkait bantuan timbal balik dari Negara Diminta, Otoritas Pusat akan melakukan penelaahan mengenai kesesuaian tanggapan dengan permintaan. Konfirmasi kesesuaian dilakukan bersama instansi pemohon, termasuk apabila Negara Diminta meminta tambahan informasi atau dokumen sebagai syarat pemenuhan permintaan bantuan. Apabila diperlukan, konfirmasi dilakukan oleh Otoritas Pusat dengan mengirimkan surat permintaan tambahan data yang disampaikan kepada instansi pemohon bantuan.

**Tahap 4. Pemenuhan Bantuan dan Penyampaian Umpan Balik
(Feedback)**

Otoritas Pusat melakukan fasilitasi terhadap pemenuhan bantuan yang dilaksanakan oleh Negara Diminta dengan instansi pemohon. Jika diperlukan, Otoritas Pusat juga dapat secara proaktif melakukan *casework meeting* secara rinci dan komprehensif baik secara langsung, elektronik, atau *virtual meeting* dengan Negara Diminta. Proses tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait. Hasil pelaksanaan pemenuhan permintaan bantuan disampaikan melalui Otoritas Pusat dan kemudian diteruskan kepada instansi pemohon.

Setelah bantuan timbal balik selesai dilaksanakan, Otoritas Pusat akan menyediakan mekanisme untuk meminta umpan balik, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Negara Diminta. Umpan balik dari Negara Diminta dapat mencakup kewajiban Negara Peminta sebagai peminta bantuan timbal balik, termasuk mengenai pengembalian bukti.

**D. PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK KEPADA PEMERINTAH
INDONESIA**

Seluruh negara dapat mengajukan permintaan bantuan timbal balik kepada Pemerintah Indonesia. Permintaan bantuan dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui saluran diplomatik. Otoritas Pusat Republik Indonesia juga dapat menerima konsultasi sebelum mengajukan permintaan bantuan secara formal, sehingga dapat membantu memberikan masukan terhadap pemenuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka permintaan bantuan timbal balik. Sebagai panduan, Otoritas Pusat juga menyediakan contoh format Surat Permintaan Bantuan yang perlu diperhatikan untuk pemenuhan persyaratan atau informasi yang diperlukan oleh Otoritas Pusat Republik Indonesia dalam mempertimbangkan permintaan bantuan timbal balik.

Permintaan bantuan diajukan kepada :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

u.p. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Gedung Administrasi Hukum Umum, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7
Jakarta Selatan, D.K.I. Jakarta 12940, Indonesia

E. TAHAPAN DALAM PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK KEPADA PEMERINTAH INDONESIA

Setelah menerima permintaan bantuan timbal balik dari Otoritas Pusat Negara Asing, Otoritas Pusat akan melakukan penilaian dan penelaahan terhadap permintaan bantuan. Otoritas Pusat dapat menerima maupun menolak permintaan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Dalam hal diterima, Otoritas Pusat berkoordinasi dengan instansi penegak hukum yang melaksanakan bantuan timbal balik dan menyampaikan tanggapan kepada Negara Peminta. Dalam pelaksanaan bantuan timbal balik, Otoritas Pusat juga melakukan pemantauan dan memfasilitasi prosesnya, serta meminta umpan balik dari Negara Peminta bantuan setelah bantuan timbal balik selesai dipenuhi.




Bagan 3. Penerimaan Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Negara Asing

No.	Keterangan	Waktu
1	Tahap Penerimaan Permintaan Bantuan	11 hari kerja
	a. Penerimaan oleh Menteri	2 hari kerja
	b. Disposisi sampai ke Dirjen	4 hari kerja
	c. Disposisi sampai ke Direktur	2 hari kerja
	d. Disposisi sampai ke Koordinator	1 hari kerja
	e. Disposisi sampai ke Subkoordinator	1 hari kerja
	f. Disposisi sampai ke Analis	1 hari kerja
2	Tahap Penilaian dan Penelaahan Permintaan Bantuan serta Perancangan Surat Tindak Lanjut	11 hari kerja
	a. Penilaian dan Penelaahan	2 hari kerja
	b. Perancangan dan Persetujuan Surat Tindak Lanjut	9 hari kerja
3	Tahap Koordinasi dan Penyampaian Permintaan dan Jawaban Permintaan	
	a. Penyampaian Surat Tindak Lanjut ke Otoritas Berwenang	2 hari kerja

b. Koordinasi dan Penerimaan Surat Tanggapan dari Otoritas Berwenang	3 hari kerja
c. Perancangan dan Penyampaian Surat Jawaban kepada Otoritas Pusat Negara Pemohon	10 hari kerja
4 Tahap Pemenuhan Bantuan Timbal Balik	1 hari kerja
a. Penyampaian hasil dan fasilitasi pelaksanaan bantuan timbal balik	-
b. Permintaan Umpan Balik	1 hari kerja

Tabel 2. Kerangka Waktu Administrasi Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Negara Asing



Bagan 4. Bagan Alur Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Negara Asing

Tahap 1. Penerimaan Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Otoritas Pusat Negara Peminta

Otoritas Pusat Negara Asing dapat mengirimkan permintaan bantuan timbal balik baik melalui Otoritas Pusat secara langsung maupun saluran diplomatik. Setelah permintaan diterima, maka Otoritas Pusat akan mengirimkan surat pemberitahuan (*acknowledgement letter*) kepada Otoritas Pusat Negara Peminta.

Sebelum menerima permintaan bantuan sangat dianjurkan agar Otoritas Pusat Negara Asing memperhatikan poin-poin penting dalam permintaan bantuan yang ada dalam panduan ini. Sebagai tambahan, penting bagi Negara Peminta memperhatikan format standar Surat Permintaan Bantuan yang disediakan oleh Otoritas Pusat yang mencakup:

1. Persyaratan pengajuan permintaan bantuan;
2. Surat permintaan bantuan;
3. Identitas dari institusi yang mengajukan permintaan;
4. Pokok masalah dan hakikat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan;
5. Ringkasan fakta terkait;
6. Ketentuan undang-undang terkait, pasal, dan ancaman pidananya;
7. Uraian tentang bantuan yang diminta;
8. Rincian prosedur khusus yang dikehendaki, termasuk kerahasiaan, dan tujuan bantuan; dan
9. Syarat lain yang ditentukan.

Tahap 2. Penilaian dan Penelaahan Permintaan Bantuan Timbal Balik

Setelah penerimaan surat permintaan bantuan, Otoritas Pusat akan menugaskan analis bantuan timbal balik (*case officer*) yang akan melakukan penilaian dan penelaahan terhadap dokumen permintaan. Berdasarkan penilaian, suatu permintaan bantuan timbal balik dapat diterima atau ditolak. Dalam hal permintaan diterima, maka prosedur dilanjutkan dengan tahapan penelaahan. Penelaahan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permintaan bantuan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika berdasarkan hasil penelaahan ditemukan kekurangan, maka Otoritas Pusat akan berkoordinasi dengan Negara Peminta baik secara langsung dengan Otoritas Pusat negara lain maupun melalui saluran diplomatik untuk mengirimkan tambahan kekurangan informasi atau data yang

diperlukan.

Dalam memproses permintaan bantuan selain didasarkan pada kriteria yang ditentukan undang-undang melalui penilaian dan penelaahan, Otoritas Pusat akan melakukan prioritas. Secara umum prioritas dilakukan terhadap permintaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Relasi antara Pemerintah Indonesia dengan Negara Peminta. Dalam hal ini termasuk adanya perjanjian bilateral, regional, maupun sebagai sesama anggota konvensi internasional yang terkait dengan bantuan timbal balik, dan adanya komitmen resiprositas.
2. Tingkat keseriusan kejahatan yang ditangani. Untuk kriteria ini Otoritas Pusat juga akan melakukan penilaian terhadap proporsionalitas permintaan dengan jenis kejahatan yang ditangani dan pertimbangan *de minimis* dari kejahatan yang dimintai bantuan. Salah satu pertimbangan *de minimis* dapat dinilai berdasarkan nilai kejahatan atau kerugian atau keuntungan dari kejahatan dengan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memenuhi permintaan bantuan tersebut.
3. Urgensitas. Selain relasi dan keseriusan, urgensi juga akan menjadi kriteria penting untuk diprioritaskan dalam pelaksanaan permintaan bantuan.

Berdasarkan telaahan, Otoritas Pusat mengirimkan dokumen permintaan bantuan timbal balik yang disertai dengan Surat Tindak Lanjut kepada Otoritas Berwenang.

Tahap 3. Koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum Indonesia dan Penyampaian Tanggapan kepada Negara Peminta

Rekomendasi hasil penilaian dan penelaahan kemudian dikoordinasikan dengan instansi penegak hukum. Berdasarkan koordinasi dan tanggapan yang disampaikan instansi terkait dengan permintaan bantuan, Otoritas Pusat akan mengirimkan Surat Jawaban kepada Negara Peminta. Dalam penyampaian tersebut, Otoritas Pusat berkoordinasi dengan Otoritas Pusat Negara Diminta. Jika diperlukan, Otoritas Pusat juga dapat berkoordinasi langsung di Negara

Peminta untuk mendiskusikan bantuan yang dimintakan (*case work*).

Tahap 4. Pemantauan Pelaksanaan, Penyampaian dan Umpan Balik (Feedback)

Dalam hal permintaan bantuan timbal balik diterima, Otoritas Pusat memfasilitasi dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan timbal balik. Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara periodik untuk melihat perkembangan pelaksanaan bantuan timbal balik. Jika diperlukan, Otoritas Pusat dapat meminta instansi yang melaksanakan bantuan (Kepolisian atau Kejaksaan) untuk menyampaikan hasil perkembangan pelaksanaan bantuan kepada Otoritas Pusat selambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan dari Otoritas Pusat.

Apabila pelaksanaan bantuan timbal balik telah selesai dilaksanakan oleh instansi pelaksana bantuan, Otoritas Pusat akan menyampaikan hasil pelaksanaan tersebut dan meminta umpan balik terhadap hasil pelaksanaan bantuan melalui Otoritas Pusat Negara Peminta.

F. POIN-POIN PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN NEGARA PEMINTA DALAM MENGAJUKAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK KEPADA PEMERINTAH INDONESIA

Untuk memperlancar proses permintaan bantuan, penting bagi Otoritas Pusat Negara Peminta agar memperhatikan beberapa poin berikut ketika mengajukan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada Pemerintah Indonesia:

1. Instansi penegak hukum yang mengajukan permintaan bantuan berkoordinasi dengan Otoritas Pusat Negara Peminta dalam menyampaikan permintaan bantuan timbal balik.
2. Memperhatikan kesesuaian permintaan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan proporsionalitas tindak pidananya.
3. Menyatakan mekanisme yang digunakan untuk mengajukan permintaan bantuan atau kesanggupan resiprositas.

4. Menyampaikan informasi terkait instansi penegak hukum yang mengajukan permintaan bantuan dan dasar hukumnya.
5. Menerangkan posisi kasus terkait dengan permintaan bantuan yang diajukan dan aturan perundang-undangan yang dilanggar serta ancaman hukumannya. Melakukan identifikasi bantuan yang akan diminta dan kerahasiaannya.
6. Menyatakan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan wajib lainnya dan penggunaan alat/barang bukti.
7. Menjelaskan urgensi waktu pelaksanaan bantuan dan penyediaan narahubung.

Poin 1. Koordinasikan Permintaan dengan Otoritas Pusat Negara Masing-Masing

Meskipun komunikasi permintaan bantuan secara informal dapat dilakukan melalui forum antara penegak hukum, permintaan bantuan resmi kepada Pemerintah Indonesia hanya dapat diterima apabila melalui komunikasi antara Otoritas Pusat. Terutama untuk permintaan bantuan yang sangat khusus dan terkait dengan penanganan tindak pidana atau kasus yang penting, akan sangat direkomendasikan agar instansi pemohon dari negara asing berkoordinasi dengan Otoritas Pusat di negara masing-masing sebelum mengajukan permintaan bantuan timbal balik. Otoritas Pusat akan memberikan arahan apakah bantuan yang diperlukan dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tersedia di Indonesia dan memenuhi persyaratan untuk pengajuan permintaan bantuan timbal balik. Dalam pengajuan permintaan bantuan kepada Pemerintah Indonesia, Surat Permintaan Bantuan disampaikan dengan menggunakan bahasa negara peminta dan Bahasa Inggris yang disertai dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Dokumen terjemahan dari Negara Peminta harus diberi stempel penerjemah tersumpah dan disertai pernyataan bahwa dokumen terjemahan adalah sesuai dengan aslinya.

Poin 2. Pastikan Permintaan Sesuai dengan Norma Hukum di Indonesia dan Proporsional dengan Tindak Pidananya

Negara Peminta perlu memastikan agar permintaan tidak bertentangan dengan hukum nasional Indonesia dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Selain itu, Negara Peminta juga perlu memperhatikan proporsionalitas permintaan bantuan yang diajukan dengan tingkatan kejahatan. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Negara Peminta diharuskan dengan tegas menyebutkan prioritas atau urgensi penanganan bantuan yang diperlukan. Jika tindak pidana yang diproses merupakan tindak pidana atau kejahatan ringan, permintaan bantuan mungkin ditindaklanjuti dengan prioritas rendah. Prioritas akan diberikan kepada permintaan bantuan yang lebih terikat waktu.

Poin 3. Dasar Hukum yang Digunakan untuk Mengajukan Permintaan Bantuan dan Prinsip Resiprositas

Ketika menyusun surat permintaan, Negara Peminta perlu menyebutkan dengan jelas perjanjian internasional yang tersedia dengan Pemerintah Indonesia yang dapat menjadi dasar hukum bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Perjanjian, baik itu yang merupakan perjanjian bilateral (*treaty*), regional, maupun konvensi internasional, dapat dirujuk sebagai dasar permintaan bantuan timbal balik dengan Indonesia.

Dalam hal Negara Peminta bukan merupakan negara yang memiliki perjanjian dengan Pemerintah Indonesia atau bukan anggota konvensi internasional yang terkait, maka prinsip resiprositas akan berlaku terhadap negara-negara tersebut. Berlakunya prinsip resiprositas berarti bahwa Negara Peminta harus menyatakan kesanggupan untuk secara timbal balik memberikan bantuan dalam hal diperlukan oleh Pemerintah Indonesia ke depannya.

"Pemerintah [nama Negara Peminta] menyatakan kesanggupannya bahwa di masa yang akan datang akan memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk bantuan yang serupa dalam masalah pidana."

Poin 4. Informasi Terkait Otoritas yang Melakukan Investigasi atau Menangani Perkara

Negara Peminta perlu menyebutkan dengan jelas lembaga penegak hukum yang mengajukan permintaan bantuan timbal balik yang sedang melaksanakan proses penegakan hukum atau pemeriksaan di persidangan. Informasi tersebut juga harus disertai dengan dasar hukumnya. Surat permintaan bantuan harus juga menyebutkan tahapan dalam proses penegakan hukum.

Agar komunikasi berjalan efektif, khususnya guna proses klarifikasi maupun kebutuhan pemenuhan persyaratan dan informasi terkait, Negara Peminta juga harus menyediakan daftar kontak nama dan nomor telepon maupun jalur komunikasi lainnya yang relevan menangani penegakan hukum atau persidangan. Daftar tersebut termasuk juga kontak lain yang perlu dihubungi mewakili Otoritas Pusat Negara Peminta.

Poin 5. Jelaskan Posisi Kasus dan Aturan Perundang-undangan yang Dilanggar serta Ancaman Hukumannya

Untuk mengajukan permintaan bantuan timbal balik kepada Pemerintah Indonesia, Negara Peminta harus menyertakan informasi terkait perkara yang sedang ditangani. Informasi tersebut meliputi ringkasan perkara, ketentuan pidana yang diduga dilanggar atau didakwakan, maupun ancaman pidananya. Informasi mengenai pelanggaran aturan perundang-undangan dan ancaman pidananya harus dikutip secara langsung. Posisi kasus harus juga menjelaskan kaitannya dengan bantuan yang diminta dan alasannya.

Poin 6. Identifikasi Bantuan yang Diminta dan Kerahasiaannya

Sesuai dengan kasus posisi yang disampaikan, Negara Peminta juga diharapkan menyatakan dengan istilah yang jelas bentuk bantuan yang dimintakan kepada Pemerintah Indonesia dan pelaksanaan prosedur yang diperlukan untuk memenuhi kesesuaian kebutuhan Negara Peminta.

Perlu disebutkan bahwa dalam hukum Indonesia, permintaan bantuan secara umum merupakan informasi rahasia. Namun demikian pembukaan informasi kepada pihak tertentu dimungkinkan apabila diperlukan dalam melaksanakan permintaan bantuan sepanjang adanya persetujuan tertulis dari Otoritas Pusat dan/atau dari Negara yang memiliki informasi atas bantuan yang diminta. Terkait dengan kondisi tersebut, jika perkara dimaksud tergolong sensitif dan sangat rahasia, Negara Peminta perlu menyebutkan dengan jelas alasan kerahasiaan dalam surat permintaan dan prosedur khusus yang perlu dilaksanakan dalam menjaga kerahasiaan informasi dan menggunakan informasi yang terdapat dalam surat permintaan sesuai dengan tujuan surat permintaan.

Negara Peminta juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh dari Negara Diminta. Jika diperlukan, Negara Peminta perlu menyampaikan komitmen secara tertulis untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan dilakukan sepanjang tidak mengganggu kepentingan nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin 7. Persyaratan Wajib Lainnya dan Penggunaan Bukti

Pemerintah Indonesia juga akan meminta pernyataan kesanggupan untuk dilaksanakan oleh Negara Peminta ketika bantuan timbal balik diajukan kepada Otoritas Pusat:

1. Permintaan bantuan timbal balik tidak terkait dengan investigasi dan penuntutan terhadap subjek hukum, yang apabila perbuatannya dilakukan di wilayah Republik

Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana militer berdasarkan hukum positif Indonesia;

2. Permintaan bantuan timbal balik tidak dibuat dengan tujuan untuk penuntutan atau pemidanaan yang setidaknya menyebabkan perlakuan bias terhadap seseorang dengan alasan warna, ras, etnis, gender, agama, kebangsaan dan pendapat politiknya;
3. Bahwa kecuali Jaksa Agung Pemerintah Indonesia memberikan persetujuan sebaliknya, bukti apapun yang diperoleh melalui mekanisme bantuan timbal balik tidak digunakan untuk tujuan lain selain persoalan pidana yang mendasari permintaan bantuan;
4. Apabila Jaksa Agung Pemerintah Indonesia meminta agar pengembalian terhadap bukti apapun yang diperoleh melalui bantuan timbal balik setelah proses persidangan mencapai kekuatan hukum tetap, maka bukti tersebut harus dikembalikan kepada Jaksa Agung. Apabila bukti dimaksud akan dipergunakan untuk kepentingan lain atau perkara lainnya, maka Negara Peminta harus mengajukan izin kepada Otoritas Pusat Republik Indonesia terlebih dahulu.

Poin 8. Sebutkan Urgensi Waktu Pelaksanaan Bantuan

Sebutkan dengan jelas batasan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindak lanjut permintaan bantuan disertai dengan alasannya (misalnya: batasan waktu investigasi). Nyatakan juga tanggalnya jika ada batasan waktu spesifik, misalnya ketika diperlukan menghadirkan saksi ke depan persidangan secara langsung (didatangkan atau *live streaming*).

G. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK

1. Penolakan Permintaan Bantuan Timbal Balik

Permintaan bantuan memiliki prasyarat untuk dapat diterima. Beberapa syarat tersebut ada yang bersifat mutlak dan ada juga yang bersifat fakultatif. Permintaan bantuan timbal balik ditolak apabila:

- a. Tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/ kepala pemerintahan, terorisme, atau tindak pidana berdasarkan hukum militer;
- b. Tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani ppidanaan;
- c. Tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
- d. Penegakan hukum yang dilakukan karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, dan politik;
- e. Akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
- f. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan bantuannya tidak digunakan untuk penanganan perkara selain dari pada yang dimintakan;
- g. Negara asing tidak memberikan jaminan pengembalian bukti yang diperoleh berdasarkan bantuan apabila diminta;

Apabila berpotensi merugikan atau tidak sesuai dengan hukum Indonesia, maka permintaan bantuan juga dapat ditolak. Selain itu, permintaan bantuan dapat ditolak apabila:

a. Tindak pidana yang apabila dilakukan di wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana

Permintaan Bantuan kepada Pemerintah Indonesia terkait ppidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia bukan merupakan tindak pidana, Menteri dapat menyetujui dengan syarat dan ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh Negara Peminta, sebagai berikut:

- 1) Negara Peminta menyampaikan komitmen secara tertulis untuk memberlakukan prinsip resiprositas atas pemenuhan permintaan bantuan dari Pemerintah Indonesia;
- 2) Unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap orang tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan perjanjian internasional dimana Indonesia dan Negara Peminta menjadi pihak; dan

- 3) Pemenuhan Bantuan tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia dengan mempertimbangkan data dan informasi dari instansi, kementerian/lembaga terkait.

b. Tindak pidana yang apabila dilakukan di luar Indonesia, bukan merupakan tindak pidana

- 1) Permintaan Bantuan dari Pemerintah Indonesia terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia bukan merupakan tindak pidana, dapat ditindaklanjuti dengan syarat dan ketentuan khusus, sebagai berikut: Indonesia menyampaikan komitmen secara tertulis untuk memberlakukan prinsip resiprositas atas pemenuhan permintaan bantuan dari Negara Diminta;
- 2) Unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap orang tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan perjanjian internasional dimana Indonesia dan Negara Diminta menjadi pihak; dan
- 3) Pemenuhan Bantuan tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia dengan mempertimbangkan data dan informasi dari instansi, kementerian/lembaga terkait.

c. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati

Dalam hal permintaan dari Negara Peminta terhadap tindak pidana yang diancam hukuman mati, Menteri dapat menyetujuinya jika Negara Peminta memberikan komitmen tertulis bahwa Negara Peminta tidak akan menjatuhkan pidana mati kepada tersangka atau terdakwa. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati, maka pidana tersebut tidak akan dilaksanakan.

d. Merugikan penegakan hukum di Indonesia

Permintaan bantuan dinyatakan merugikan penegakan hukum di Indonesia diantaranya yang apabila dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan proses hukum di Indonesia.

Dalam hal dianggap akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, bantuan dapat diberikan setelah Negara Peminta memberikan pernyataan kesediaan secara tertulis bahwa pemenuhan permintaan tersebut

akan mendahulukan atau menunggu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan di Indonesia sampai dinyatakan selesai.

e. Membahayakan keselamatan Warga Negara Indonesia

Dalam hal pemenuhan permintaan bantuan dianggap akan membahayakan keselamatan Warga Negara Indonesia, Menteri dapat menyetujui jika Negara Peminta dapat memberikan komitmen tertulis bahwa pemenuhan permintaan tersebut tidak membahayakan keselamatan Warga Negara Indonesia dan Negara Peminta harus memberikan perlindungan terhadap keselamatan Warga Negara Indonesia.

f. Membebani kekayaan negara

Dalam hal pemenuhan permintaan bantuan dianggap akan membebani kekayaan negara, Menteri dapat menyetujui jika Negara Peminta dapat memberikan pernyataan kesanggupan untuk turut menanggung komponen-komponen biaya tambahan yang diperlukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak atau dilakukan berdasarkan perjanjian yang mengatur mengenai *asset sharing*.

2. Kriminalitas Ganda (*Double Criminality*)

Permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana di Indonesia dilaksanakan dengan asas kriminalitas ganda. Penentuan pemenuhan asas kriminalitas ganda ditentukan berdasarkan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta, terlepas dari penempatan tindak pidana pada kategori yang sama atau menyebut tindak pidana tersebut dengan istilah yang sama.

3. Biaya untuk Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan bantuan timbal balik dibebankan kepada Negara Peminta. Kecuali, apabila ditentukan berbeda oleh Negara Peminta dan Negara Diminta. Biaya dimaksud adalah biaya standar yang diatur penggunaannya berdasarkan pagu anggaran di Negara Diminta.

4. Bagi hasil dari harta kekayaan yang dirampas dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik

Menteri dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas:

- a. di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Menteri; atau
- b. di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing.

Penerimaan penggantian biaya pelaksanaan permintaan bantuan timbal balik oleh Indonesia dan penerimaan pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan atas pembagian hasil atas perampasan harta kekayaan disetor ke kas umum negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemanfaatan sistem teknologi dan informasi dalam pelaksanaan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana

Data permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik dari dan kepada Indonesia diolah menggunakan aplikasi basis data secara elektronik. Aplikasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan penanganan permintaan bantuan timbal balik, serta berfungsi sebagai sistem manajemen yang akurat dengan fitur pengingat/*reminder* sehingga permintaan bantuan timbal balik dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu.

Dalam berkoordinasi dengan Negara Asing, Otoritas Pusat memaksimalkan penggunaan surat elektronik resmi guna menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan permintaan bantuan timbal balik.

Informasi yang meliputi pedoman pelaksanaan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersedia dalam *website* resmi Otoritas Pusat Indonesia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

BAB III
BENTUK BANTUAN TIMBAL BALIK

A. MENGIDENTIFIKASI DAN Mencari ORANG

Negara Peminta dapat mengajukan permintaan bantuan untuk mengidentifikasi dan mencari orang apabila permintaan bantuan tersebut berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut, sementara orang yang dicari terkait dengan permintaan bantuan tersebut diduga atau patut diduga berhubungan dengan suatu tindak pidana atau dapat memberikan pernyataan atau bantuan lainnya dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, Negara Peminta juga harus menyediakan alasan kuat atas dugaan bahwa orang yang dicari berada di Indonesia. Pelaksanaan identifikasi dan pencarian orang atas permintaan bantuan dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tahapan	Pelaksana
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tabel 3. Pelaksana Jenis Bantuan Mengidentifikasi dan Mencari Orang

B. BANTUAN UNTUK Mendapatkan PERNYATAAN, DOKUMEN, DAN BUKTI LAINNYA SECARA SUKARELA

Dalam permintaan bantuan untuk mendapatkan pernyataan, dokumen dan bukti lainnya maka Negara Peminta harus menjelaskan bahwa bantuan tersebut berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta dan statusnya sebagai tersangka atau saksi. Apabila permintaan tersebut berupa keterangan atau pernyataan, maka Negara Peminta harus juga melampirkan daftar pertanyaan dan/atau uraian bahwa Pernyataan dapat diambil di Indonesia. Dalam hal pemberian Bantuan disetujui, Negara Peminta dapat meminta salinan dokumen dilegalisasi. Menteri akan meminta pejabat yang berwenang di lingkungannya untuk melegalisasi salinan dokumen yang diperlukan dan menyerahkannya kembali kepada Menteri.

Bantuan untuk mendapatkan pernyataan, dokumen, maupun bukti lain, dilaksanakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara di Negara Peminta. Dalam hal pernyataan, dokumen dan bukti lainnya yang diminta terkait dengan bukti perbankan, Bantuan dapat diberikan jika memenuhi persyaratan pengecualian kerahasiaan perbankan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan dilakukan sepanjang tidak mengganggu kepentingan nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional. Permintaan bantuan berupa bukti perbankan sebaiknya diajukan setelah Negara Peminta melakukan pelacakan aset (*asset tracing*) dengan mekanisme melalui kerja sama *financial intelligence units* (FIUs).

Dalam menindaklanjuti permintaan bantuan berupa dokumen dan bukti lain pada lingkup tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI, termasuk diantaranya data narapidana, perlintasan keimigrasian, badan hukum, merek, dan paten, Menteri dapat berkoordinasi langsung dengan bagian yang memiliki akses terhadap database dimaksud guna memastikan kecepatan dan akurasi data. Mekanisme ini tidak mengabaikan pelaksanaan permintaan bantuan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara di Negara Peminta.

Tahapan	Pelaksana
Penyidikan	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Jaksa Agung Republik Indonesia

Tabel 4. Pelaksana Jenis Bantuan untuk Mendapatkan Pernyataan, Dokumen, dan Bukti Lainnya Secara Sukarela

Perlu diperhatikan, Undang-Undang mengatur bahwa orang yang terkait dengan permintaan bantuan tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan di Indonesia. Apabila orang yang terkait dengan permintaan bantuan merupakan pejabat, maka yang bersangkutan tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan, menyerahkan dokumen, atau bukti lainnya dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta jika hukum

Indonesia melarang orang dalam kedudukan dan jabatan tersebut melakukannya.

Dalam kaitannya dengan pemberian bantuan, orang tersebut memiliki hak untuk tidak:

1. Ditahan, dituntut, diadili, dan dipidana berdasarkan hukum Negara Peminta untuk setiap tindak pidana yang diduga telah dilakukan atau yang dilakukan sebelum keberangkatannya dari Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut;
2. Digugat pada setiap perkara perdata Negara Peminta berkaitan dengan perbuatan atau kelalaian yang telah terjadi sebelum keberangkatan orang tersebut dari Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut;
3. Diharuskan untuk memberikan keterangan atau bantuan lainnya berkaitan dengan setiap masalah hukum di Indonesia selain masalah pidana yang terkait dengan permintaan tersebut; atau
4. Diharuskan, dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut untuk memberikan jawaban yang menurut hukum negaranya tidak diperbolehkan untuk dijawab.

Untuk pelaksanaan permintaan bantuan dan memastikan perlindungan terhadap orang yang terkait, surat keterangan kekebalan hukum yang disahkan berdasarkan hukum Negara Peminta diakui sebagai bukti yang diterima kebenarannya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya tentang hal-hal yang disebutkan dalam pernyataan. Kemudian, orang yang terkait dengan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud juga memiliki hak yang sama berkaitan dengan pemberian pernyataan, atau penyerahan dokumen atau bukti lain dan diperlakukan seolah-olah suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas diri orang tersebut belum mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Indonesia.

C. BANTUAN UNTUK MENGUPAYAKAN KEHADIRAN ORANG DI NEGARA PEMINTA

Permintaan bantuan dapat diberikan untuk mengatur kehadiran orang yang berada di Indonesia ke Negara Peminta. Untuk permintaan tersebut, Negara Peminta harus menguraikan bahwa permintaan bantuan tersebut berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk kehadiran di sidang pengadilan di Negara

Peminta tersebut. Selain itu harus disertakan dengan penjelasan bahwa orang yang diminta kehadirannya dinilai sanggup memberikan atau menunjukkan keterangan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta. Apabila orang yang diminta hadir merupakan narapidana, Otoritas Pusat akan memerintahkan narapidana tersebut dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan dan mengatur perjalanannya ke Negara Peminta tersebut dengan pengawalan. Jika orang yang diminta untuk diatur kehadirannya adalah tahanan, Otoritas Pusat akan meminta pejabat yang melakukan penahanan untuk mengeluarkan dari tahanan dan mengatur perjalanannya ke Negara Peminta tersebut dengan pengawalan.

Penting untuk diperhatikan bahwa persetujuan permintaan bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang di Negara Peminta hanya dapat dilakukan setelah ada jaminan dari Negara Peminta bahwa orang yang diminta kehadirannya:

1. Tidak akan ditahan, dituntut, atau diadili atas pelanggaran terhadap hukum Negara Peminta tersebut yang dituduhkan telah dilakukan orang tersebut sebelum keberangkatannya dari Indonesia;
2. Tidak akan digugat dalam perkara perdata yang dapat diajukan kepada orang tersebut apabila ia berada di Negara Peminta; atau
3. Tidak akan diminta memberikan keterangan atau menunjukkan bukti lainnya sehubungan dengan setiap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut selain dari suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut.

Selain itu, Negara Peminta juga harus menjamin berlakunya prinsip *non-self-incrimination* sehingga setiap keterangan yang diberikan oleh orang yang diminta kehadirannya tidak dapat digunakan dalam penuntutan terhadap orang tersebut atas pelanggaran terhadap hukum Negara Peminta. Jaminan tersebut termasuk memulangkan kembali orang tersebut ke Indonesia sesuai dengan pengaturan yang disetujui oleh Otoritas Pusat sesegera mungkin setelah memberikan keterangan.

Tahapan	Pelaksana
Penyidikan	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Jaksa Agung Republik Indonesia

Tabel 5. Pelaksana Jenis Bantuan untuk Mengatur Kehadiran Orang di Negara Peminta

D. TRANSIT TAHANAN

Negara Peminta dapat mengajukan permintaan transit untuk membawa saksi yang berstatus sebagai tahanan atau narapidana. Untuk mengajukan permintaan bantuan transit, Negara Peminta setidaknya harus menguraikan rute perjalanan, waktu, keterangan moda transportasi, dan lama transit. Dalam uraian tersebut termasuk juga identitas dan dokumen perjalanan tahanan atau narapidana dan pengawalnya, serta fasilitas yang diperlukan dalam masa transit.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Menteri akan menindaklanjuti dengan memberikan izin transit dan menempatkan saksi di ruang transit dalam pengawasan setingkat pejabat negara asing paling lama 12 jam. Apabila transportasi yang digunakan dalam pengangkutan saksi membutuhkan waktu lebih dari 12 jam, maka orang tersebut harus dititipkan sementara di Rumah Tahanan Negara terdekat. Jika waktu transit telah melebihi permintaan, Menteri dapat memerintahkan agar orang tersebut segera dipulangkan ke Negara Peminta.

Tahapan	Pelaksana
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tabel 6. Pelaksana Jenis Bantuan Transit Tahanan

E. BANTUAN UNTUK PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAAN BARANG, BENDA, ATAU HARTA KEKAYAAN

Negara Peminta dapat mengajukan permintaan bantuan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan suatu barang, benda, atau harta kekayaan yang berada di Indonesia berdasarkan izin dan/atau penetapan pengadilan untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam permintaan bantuannya, Negara Peminta harus

melampirkan juga surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di Negara Peminta.

Untuk melaksanakan permintaan bantuan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia mengajukan permohonan surat izin penggeledahan dan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ada pihak yang dirugikan atas tindakan penyitaan tersebut, pihak yang dirugikan dan/atau kuasa hukumnya dapat mengajukan keberatan atau perlawanan kepada pengadilan negeri yang mengeluarkan surat izin penyitaan sesuai hukum acara pidana.

Perlu diperhatikan bahwa pengiriman barang, benda, harta kekayaan, atau bukti penyitaan atas barang, benda, atau harta kekayaan untuk kepentingan proses peradilan pidana di Negara Peminta, hanya dapat dilakukan setelah ada pernyataan jaminan bahwa Negara Peminta akan mengembalikan barang, benda, atau harta kekayaan tersebut.

Tahapan	Pelaksana
Penyidikan	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Jaksa Agung Republik Indonesia

Tabel 7. Pelaksana untuk Jenis Bantuan Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan Suatu Barang, Benda, atau Harta Kekayaan

F. BANTUAN PENYAMPAIAN SURAT

Permintaan bantuan dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian surat kepada seseorang di Indonesia. Untuk permintaan bantuan tersebut, Negara Peminta harus menjelaskan kaitan permintaan bantuan tersebut dengan suatu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta. Selain itu, dalam permintaan bantuan harus dijelaskan keberadaan orang tersebut di Indonesia.

Apabila surat yang disampaikan merupakan Surat Panggilan maka permintaan bantuan setidaknya diajukan 45 (empat puluh lima) hari sebelum tanggal kehadiran orang yang dipanggil tersebut diperlukan. Bersama surat tersebut disertakan jaminan untuk tidak dikriminalisasi atau digugat sebagaimana asas *non-self incrimination*.

Penyampaian surat dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia baik berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh Negara Peminta maupun prosedur yang berlaku dalam hukum Indonesia.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melaporkan perkembangan penyampaian surat tersebut, termasuk apabila tidak dapat dilaksanakan.

Tahapan	Pelaksana
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tabel 8. Pelaksana untuk Jenis Bantuan Penyampaian Surat

G. BANTUAN UNTUK MENINDAKLANJUTI PUTUSAN PENGADILAN NEGARA PEMINTA

Bantuan terkait tindak lanjut putusan pengadilan dapat diberikan dalam hal:

1. Penyitaan dan perampasan harta kekayaan;
2. Pengenaan denda; dan/atau
3. Pembayaran uang pengganti.

Untuk mengajukan permintaan bantuan terkait tindak lanjut putusan pengadilan, Negara Peminta harus menyediakan uraian informasi perihal harta kekayaan yang dimaksud dan lokasinya, disertai dengan bukti-bukti kepemilikan orang atas harta kekayaan tersebut. Pelaksanaan permintaan tindak lanjut putusan pengadilan akan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan izin penyitaan dari pengadilan negeri setempat.

Perlu diperhatikan bahwa Pemerintah Indonesia akan mempublikasikan upaya penyitaan tersebut dan menyediakan waktu bagi pemilik yang berkeberatan atau pihak lain yang merasa dirugikan untuk melakukan perlawanan atau keberatan. Penetapan perampasan dilakukan setelah dalam masa tenggat waktu yang ditentukan, tidak ada perlawanan atau keberatan.

Tahapan	Pelaksana
Eksekusi putusan pengadilan	Jaksa Agung Republik Indonesia

Tabel 9. Pelaksana Jenis Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan

BAB IV
FORMAT MODEL PERMINTAAN

A. MODEL FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN DARI INSTANSI BERWENANG DI INDONESIA KEPADA NEGARA ASING (OUTGOING)

Sebagai panduan untuk mempermudah Analisis Bantuan Timbal Balik maupun aparat penegak hukum dari instansi yang berwenang di Indonesia dalam pengajuan permintaan bantuan, berikut ini telah disusun contoh format surat permintaan bantuan timbal balik yang digunakan oleh Otoritas Pusat Indonesia kepada Negara Asing, yang dalam penyampaiannya ke negara asing akan diterjemahkan ke dalam bahasa pergaulan internasional, yaitu bahasa Inggris, atau bahasa resmi negara tersebut. Adapun format *template* surat permintaan bantuan timbal balik yang akan disampaikan oleh Pemerintah RI kepada Negara Asing dapat dilihat dalam bentuk sistematika sebagai berikut:

Kepada:

[Nama Otoritas Pusat dari Negara yang Dituju]
[Melalui saluran diplomatik-apabila dilakukan melalui saluran diplomatik]

Dari:

Otoritas Pusat Republik Indonesia
Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Republik Indonesia

PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

HAL: (masukan detail perihal)

PENDAHULUAN

1. Saya ... (lembaga atau badan yang ditunjuk sebagai Otoritas Pusat), ditetapkan sebagai Otoritas Pusat untuk membuat dan menerima permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana untuk atas nama ... (Negara Peminta), menyampaikan permintaan ini kepada Otoritas Pusat ... (Negara Diminta).

KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PERMINTAAN BANTUAN

2. Permintaan ini dibuat berdasarkan ... (sebutkan aturan yang khusus sebagai dasar hukum, seperti perjanjian bilateral atau konvensi)

SIFAT PERMINTAAN

- 3.1. Permintaan ini terkait dengan ... (perbuatan pidana yang menjadi dasar permintaan) perihal ... (jelaskan mengenai perbuatan pidana tersebut)
- 3.2. Keterangan mengenai subjek dari perbuatan pidana tersebut adalah sebagai berikut:
 - Nama/Penjelasan:
 - Umur:
 - Pekerjaan:
 - Kebangsaan:
 - Nomor Paspor:
 - Alamat/Lokasi:
- 3.3. Keterangan terhadap barang/properti untuk dilacak/dibekukan/dirampas adalah sebagai berikut:
 - Penjelasan:
 - Lokasi:
 - Informasi relevan lainnya:
- 3.4. Alasan untuk menduga bahwa orang/barang berada di ... (Negara Diminta) adalah sebagai berikut:
- 3.5. Instansi yang berwenang dalam menangani masalah pidana adalah ... (jelaskan kewenangan instansi dalam masalah pidana).

KASUS POSISI

4. (Jelaskan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah pidana, termasuk secara khusus, fakta yang diperlukan untuk membangun keadaan yang berkaitan dengan bukti yang diajukan kepada Negara Diminta dan relevansi bukti tersebut dengan masalah pidana yang diproses oleh Negara Peminta).

TINDAK PIDANA/ ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ SANKSI

- 5.1. ... (Nama tersangka/terdakwa) yang (diduga memiliki/didakwa) telah melakukan/telah didakwa dengan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, diantaranya:
 - o ... (Jelaskan pelanggaran dan aturan hukum yang dilanggar)
Sanksi maksimum untuk pelanggaran di atas, yang merupakan subjek dari (investigasi/penuntutan) ini yaitu:
 - ... (Sebutkan sanksi maksimum untuk tiap pelanggaran dan aturan hukum yang tersedia)

ATAU

- 5.1. Perintah untuk perampasan (telah/akan) dikeluarkan dalam putusan pengadilan di ... (Negara Peminta). ... (Sebutkan dasar dari pernyataan apapun bahwa perintah perampasan dapat dibuat).
Perintah perampasan tersebut berkaitan dengan ... (sebutkan pelanggaran yang relevan) di ... (Negara Peminta) dengan sanksi maksimum ... (sebutkan sanksi maksimum atas pelanggaran dan aturan yang berlaku).
- 5.2. Salinan/resume dari aturan yang relevan dilampirkan dan ditandai sebagai "Lampiran A" dari permintaan.

TUJUAN PERMINTAAN

6. Melalui surat ini, permintaan bantuan ditujukan untuk ... (sebutkan maksud dan tujuan: misal, dalam rangka mengamankan bukti untuk keperluan pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa, melaksanakan perintah perampasan aset, dan sebagainya).

PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN

7. ... (Isi dengan pernyataan kesanggupan pemenuhan kewajiban, jika ada)

PENJELASAN MENGENAI BANTUAN YANG DIMINTA

8. ... (Lembaga yang berwenang dari Negara Diminta) diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan:
- (a) Penyampaian keterangan tersumpah atau diafirmasi terhadap seorang saksi di hadapan ... (otoritas peradilan Negara Diminta)
- (Contoh) Tuan X
PT. ABC
(alamat)
Untuk diperiksa secara tersumpah atau diafirmasi terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
- ... (Uraikan bahwa bantuan berupa penyampaian keterangan saksi tersebut berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta dan/atau sediakan daftar pertanyaan)

Catatan: Jelaskan dalam bentuk apa pernyataan tersebut harus diperoleh, misal, dalam bentuk keterangan saksi atau affidavit. Contoh format harus dilampirkan.

- (b) Menghadirkan dokumen, catatan, atau benda tertentu ke muka sidang (dan memperoleh pembuktian lisan dari saksi yang menghasilkan materi tersebut untuk tujuan mengidentifikasi atau membuktikan materi yang disediakan atau dihadirkan);
- (Contoh) Direktur
PT ABC
(alamat)
Diminta untuk menyediakan atau menerbitkan (jelaskan bentuk bukti, misal, 'salinan resmi') dari dokumen, catatan, atau benda lainnya berikut ini dengan jangka waktu ... (jelaskan kerangka waktu yang diperlukan):
- (Sebutkan dokumen, catatan, atau bentuk benda lainnya)
- Saksi di atas diperlukan untuk secara lisan diperiksa dengan tersumpah atau untuk mengafirmasi hal-hal berikut dalam rangka mengidentifikasi dan membuktikan penerbitan atau penyediaan dokumen, catatan, atau benda lainnya:
- (Jelaskan hal-hal dimaksud).
- (Contoh)
- Untuk memberikan konfirmasi dalam kapasitasnya di perusahaan dan bahwa dia bertanggung jawab untuk menyimpan/mengelola/menguasai dokumen, catatan, atau benda yang berkaitan dengan masalah yang sedang diinvestigasi;
 - Bahwa dia berwenang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Diminta untuk membuat affidavit;
 - Untuk memberikan konfirmasi bahwa dia memiliki akses terhadap dokumen, catatan, atau benda yang disimpan dalam kaitan dengan masalah yang sedang diinvestigasi sesuai dengan tugasnya;
 - Untuk memberikan konfirmasi mengenai keotentikan dari salinan dokumen, catatan, atau barang yang disediakan; atau

- Untuk memberikan konfirmasi bahwa dokumen, catatan, atau benda tersebut dibuat secara wajar.

Catatan:

Jelaskan bentuk pernyataan perlu diperoleh, misal, keterangan saksi atau affidavit. Contoh format harus dilampirkan.

- (c) Melakukan pencarian terhadap orang atau lokasi dokumen, catatan, atau barang;
(Contoh) Lokasi PT ABC
... (alamat)
Agar dilakukan pencarian dengan menggunakan surat perintah penggeledahan untuk melakukan penyitaan atas beberapa hal berikut dari perusahaan:
- ... (Sediakan rincian dokumen, catatan, atau benda yang diperlukan untuk dicari atau disita)
 - ... (Lengkapi alasan untuk permintaan dokumen, catatan, atau benda asli/bukan salinan yang perlu disita)
- (d) Menyediakan dokumen, catatan, atau barang melalui perintah penerbitan
(Contoh) Manajer
PT Bank ABC
(alamat)
Diminta untuk menerbitkan atau menyediakan salinan dokumen, rekaman, atau bentuk lainnya:
- ... (Jelaskan materi tertentu yang dibutuhkan untuk dihasilkan dan lokasinya)
 - ... (Sebutkan alasan untuk menduga bahwa materi yang diminta akan secara substantif berguna dalam proses penegakan hukum)
 - ... (Berikan alasan yang kuat terhadap permintaan untuk menerbitkan dokumen yang asli)
- (e) Mengatur perjalanan orang atau tahanan dari ... (nama Negara Diminta) untuk memberikan bantuan dalam hal pidana
(Contoh) Pengaturan dilakukan untuk Tuan X
... (alamat)
Untuk melakukan perjalanan ke ... (nama Negara Peminta) dalam rangka memberikan bantuan perihal sebuah ... (masalah pidana) dengan menyediakan bantuan sebagai berikut:
- ... (Jelaskan bantuan yang diperlukan)
 - ... (Sediakan kesanggupan sesuai dengan aturan perundang-undangan ... (nama Negara Diminta))
 - ... (Sediakan informasi rinci terkait tunjangan untuk orang yang akan dimintakan bantuan, dan pengaturan keamanan serta akomodasinya, selama orang tersebut berada di ... (nama Negara Peminta) untuk menyediakan bantuan)
- (f) Melaksanakan perintah perampasan/permintaan untuk membantu dalam pembekuan suatu kepemilikan;
- ... (Sebutkan sifat khusus dari perintah perampasan yang harus dieksekusi, atau kepemilikan yang harus dibekukan dan kondisi terkini mengenai proses terkait).

- (g) Memberikan bantuan dalam menemukan/mengidentifikasi orang yang diduga terlibat dalam atau mendapatkan manfaat dari pelanggaran hukum yang serius;
 (Contoh) Pengaturan untuk melakukan identifikasi atau penelusuran lokasi dari Tuan X yang diduga berada di ... (nama Negara Diminta) dengan alamat terakhir yang diketahui yaitu ... (alamat).
 • ... (Jelaskan atribut/ciri khusus dari orang yang bersangkutan).
- (h) Memberikan bantuan untuk penelusuran kepemilikan akan sesuatu yang diduga terkait dengan pelanggaran hukum serius
 (Contoh) Pengaturan untuk dilakukan penelusuran ... (jelaskan suatu kepemilikan yang dicari) ... yang diduga berada di ... (nama Negara Diminta)
 • ... (Sebutkan atribut khusus dari suatu kepemilikan yang menjadi perhatian)
- (i) Melaksanakan pemanggilan.
 (Contoh) Tuan X
 (alamat)
 Perlu dilakukan pemanggilan dengan dokumen sebagai berikut:
 • ... (Jelaskan dokumen yang perlu diterbitkan dalam melaksanakan pemanggilan)
 • ... (Sebutkan tata cara pelaksanaan pemanggilan dan periode waktu dalam dokumen yang dikirimkan untuk melakukan pemanggilan)
 • ... (Sebutkan bukti yang diperlukan dalam menyampaikan pemanggilan)

PELAKSANAAN PERMINTAAN BANTUAN

(A) KERAHASIAAN

- 9.1. Dimohon agar fakta bahwa permintaan telah dilakukan dan pelaksanaan atas permintaan dirahasiakan secara keseluruhan kecuali untuk kepentingan yang mendesak dalam pelaksanaan permintaan bantuan, yakni ... (sebutkan alasan, contohnya, kemungkinan gangguan terhadap saksi dan/atau perusakan terhadap bukti).
- 9.2. Dimohon agar penyediaan bukti terkait kesaksian diambil dengan kamera dengan memperhatikan adanya alasan yang wajar untuk menganggap bahwa kepentingan saksi untuk menyediakan bukti dengan terekam oleh kamera, karena ... (sebutkan alasan) dan masalah pidana akan secara substantif menjadi bias jika pemeriksaan dilakukan secara terbuka di muka sidang karena ... (sebutkan alasannya).

(B) PROSEDUR KHUSUS YANG HARUS DITEMPUH

10. Diharapkan prosedur berikut ini diperhatikan dalam pelaksanaan permintaan bantuan:
- o ... (Jelaskan secara rinci tata cara dan bentuk bukti yang diambil atau dikirimkan kepada Negara Peminta, jika diperlukan)
- (Contoh)
- Dalam hal perolehan bukti dilakukan melalui pemeriksaan tersumpah atau afirmasi seorang saksi, dimohon untuk menyediakan pernyataan dalam bentuk yang dapat diterima. Untuk dapat diterima, pernyataan harus dibuat dalam bentuk affidavit kecuali ketika direkam secara tertulis oleh otoritas peradilan. Jika dokumen dan rekaman yang dirujuk untuk atau selain dalam keadaan tertutup, dokumen dan rekaman harus disertai dengan pengesahan keotentikan. Salinan dari bentuk yang ditentukan untuk affidavit dan pengesahan keotentikan terlampir dalam permintaan ini dan ditandai sebagai Lampiran B dan Lampiran C secara berurutan.

- Dalam hal penyampaian pembuktian oleh ... (nama saksi-saksi yang relevan), dimohon untuk mempersiapkan agar bukti tersebut dapat disampaikan dalam persidangan di ... (nama Negara Peminta) melalui video atau tautan televisi secara langsung (atau bentuk komunikasi lainnya) dari ... (nama Negara Diminta)

o ... (Jelaskan syarat khusus untuk otentifikasi atau sertifikasi dokumen)

(Contoh)

- Dalam hal penyediaan bukti melalui affidavit:
 - a) Affidavit harus dibuat dihadapan pejabat peradilan atau pejabat lain yang berwenang untuk mengadministrasikan pemberian keterangan tersumpah atau afirmasi di ... (nama Negara Diminta). Ketika affidavit telah diberikan dalam bentuk tersumpah atau diafirmasi, maka affidavit harus disegel dengan segel resmi pejabat publik dari ... (nama Negara Diminta) untuk memastikan kesesuaian dengan ... (sebutkan ketentuan relevan yang berkaitan di Negara Peminta), sebuah salinan dilampirkan dalam permintaan ini dan ditandai sebagai Lampiran D;
 - b) Jika affidavit lebih dari satu halaman, setiap halaman selain halaman terakhir harus diparaf, baik oleh orang yang membuat affidavit dan orang yang menyaksikan pembuatan affidavit tersebut; dan
 - c) Setiap halaman masing-masing lampiran harus diparaf, baik oleh orang yang membuat affidavit dan orang yang menyaksikan pembuatan affidavit tersebut.

(Contoh)

- Dalam hal penyediaan dokumen dilakukan oleh komputer, atau pernyataan terkandung dalam dokumen yang demikian, maka dokumen dan atau pernyataan tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagaimana halnya fakta yang dinyatakan di dalamnya apabila dokumen tersebut dihasilkan oleh komputer dengan cara sebagaimana penggunaan biasanya. Sebuah pengesahan dilakukan oleh orang yang baik sebelum maupun sesudah dihasilkannya dokumen oleh komputer tersebut bertanggung jawab untuk pengelolaan penggunaan komputer atau untuk aktivitas yang menggunakan komputer harus dihadirkan ke pengadilan untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut benar dihasilkan oleh sebuah komputer dengan cara yang wajar.
 - Ringkasan peraturan yang relevan ... (sebutkan ketentuan yang relevan dari Negara Peminta) sebagaimana terlampir dan ditandai sebagai Lampiran E dalam permintaan ini.
- o ... (Sebutkan jika kehadiran perwakilan otoritas yang diperlukan dari Negara Peminta pada saat pemeriksaan saksi/pelaksanaan permintaan bantuan diperlukan)

(Contoh)

- Izin dimohonkan untuk pejabat ... (nama dari otoritas yang berkepentingan di Negara Peminta) untuk melakukan perjalanan ke ... (nama Negara Diminta) dalam rangka membantu pelaksanaan permintaan bantuan.

(C) WAKTU PELAKSANAAN

11. Diharapkan permintaan dapat dilaksanakan secara segera/atau dalam ... (nyatakan tenggat waktu dan berikan alasan, misal, rinci tanggal persidangan atau pemeriksaan atau tanggal lainnya disertai alasannya)

(D) PENGIRIMAN MATERI YANG DIMINTAKAN

- 12.1. Dokumen, catatan, barang, pernyataan maupun informasi apapun yang diperoleh dalam permintaan ini harus dikirimkan kepada ... (Otoritas Pusat Negara Peminta) pada alamat berikut:

[Sediakan alamat penuh atau informasi kontak rinci seperti nama pejabat yang bisa dihubungi, telepon, faksimile serta surat elektronik]

- 12.2. ... (Nama Otoritas Pusat Negara Peminta) akan mengirimkan materi kepada ... (Nama otoritas di Negara Peminta yang berkaitan dengan masalah pidana), sebagai otoritas yang berkepentingan dalam permintaan ini.

(E) KETENTUAN PERIHAL UPAH, PENGATURAN UNTUK KEAMANAN DAN AKOMODASI

- 13.1. Tunjangan untuk ... (nama orang) akan disediakan sebagai berikut:
... (Sebutkan rincian mengenai tunjangan)
- 13.2. Pengaturan keamanan untuk ... (nama orang) akan dilaksanakan sebagai berikut:
... (Sebutkan rincian pengaturan keamanan)
- 13.3. Pengaturan akomodasi untuk ... (nama orang) akan disediakan sebagai berikut:
... (Sebutkan rincian pengaturan akomodasi)

(F) KESANGGUPAN PEMBIAYAAN UNTUK KOMUNIKASI VIDEO SECARA LANGSUNG

14. Pemerintah ... (Negara Peminta) akan bertanggungjawab terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah ... (Negara Diminta) dalam melaksanakan komunikasi video secara langsung atau fasilitas komunikasi lainnya yang diperlukan, biaya yang berkaitan dengan layanan jasa komunikasi video atau tautan televisi atau fasilitas komunikasi yang diperlukan lainnya, biaya penerjemah yang disediakan oleh ... (nama Negara Diminta) dan tunjangan yang disediakan kepada saksi dan biaya perjalanan mereka di ... (nama Negara Diminta).

LIAISON

- 15.1. Pejabat dari ... (Otoritas Pusat Negara Peminta) yang menangani permintaan bantuan ini yaitu:
... (nama pejabat, telepon, faksimile dan alamat surat elektronik).
- 15.2. Pejabat yang menangani kasus dari ... (nama lembaga di Negara Peminta yang menangani tindak pidana), yaitu:
... (nama pejabat, telepon, faksimile dan alamat surat elektronik).
- 15.3. Pejabat berikut ini ... (nama pejabat yang berwenang) memiliki pengetahuan perihal ini:
... (nama pejabat, telepon, faksimile dan alamat surat elektronik).
- 15.4. Jika izin diberikan kepada seorang pejabat dari ... (nama otoritas Negara Peminta yang menangani perihal tindak pidana) untuk melakukan perjalanan ke ... (nama Negara Diminta), pejabat yang akan ditunjuk yaitu ... (nama pejabat yang berwenang).

PERMINTAAN TAMBAHAN

16. ... (Nama Otoritas Pusat Negara Peminta) dapat mengajukan permintaan tambahan sebagai bagian dari bantuan yang diberikan jika diperlukan. Permintaan tambahan diperlakukan sebagai permintaan baru dengan mengikuti tahapan pengajuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Peminta.

KESANGGUPAN RESIPROSITAS

17. Pemerintah ... (nama Negara Peminta) memberikan jaminan kepada Pemerintah ... (Negara Diminta), bahwa Pemerintah ... (nama Negara Peminta) akan mematuhi peraturan perundang-undangan, mematuhi permintaan bantuan oleh Pemerintah ... (nama Negara Diminta) untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terkait pelanggaran yang setara.

Ditandatangani oleh
Nama dan jabatan : _____
Lembaga : _____
Tanggal : _____

**B. MODEL FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN DARI NEGARA ASING
KEPADA INDONESIA (INCOMING)**

Sedangkan bagi Negara Asing yang akan mengajukan permintaan bantuan timbal balik kepada Pemerintah RI, maka *template* pengajuan permintaan bantuan tersebut harus menyesuaikan dengan bentuk sistematika sebagai berikut:

To:
Minister of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Republik Indonesia

From:
[Through diplomatic channels]¹

REQUEST FOR MUTUAL ASSISTANCE IN A CRIMINAL MATTER
RE: (insert particulars)

INTRODUCTION

1. I,, the (*name of agency/office designated as Central Authority*), being the designated Central Authority to make and receive requests for mutual legal assistance in criminal matters on behalf of (*name of country*), present this request to the Central Authority of (*name of Requested Party*).

AUTHORITY FOR REQUEST

2. This request is made under the (*specify relevant provisions of the relevant legal basis such as international treaty/convention*).

NATURE OF REQUEST

- 3.1 This request relates to a (*criminal matter*)² concerning (*describe subject of criminal matter*).
- 3.2 The personal details of the subject of the request are as follows:
 - Name/Description:
 - Date of birth:
 - Age:
 - Occupation:
 - Nationality:
 - Passport No.
 - Address/Location:

¹ This may be deleted where the request is not made through diplomatic channels.

² State whether it is an investigation, prosecution or an ancillary criminal matter relating to the restraining of dealing with property or the enforcement or satisfaction of a forfeiture order.

3.3 The details of the property to be traced/restrained/forfeited are as follows³:

Description:

Location:

Other relevant details:

3.4 The reasons for suspecting that the person/property is in *(name of Requested Party)* are as follows⁴:

3.5 The authority having the conduct of the criminal matter is *(describe authority in Requesting Party concerned with the criminal matter)*.

STATEMENT OF FACTS

4. *(Describe the material facts of the criminal matter including, in particular, those facts necessary to establish circumstances connected to evidence sought in the Requested Party and the relevance of the evidence from the Requested Party to the criminal matter in the Requesting Party.)*

CRIMINAL OFFENCES/APPLICABLE LEGISLATION/PENALTIES

EITHER:

5.1 *(Name of suspects/defendants)* are *(suspected of having/alleged to have)* committed/have been charged with the commission of the following offences, namely -

- *(describe offences and provisions of the legislation contravened)*

The maximum penalties for the above offences, which are the subject of this *(investigation/prosecution)* are:

- *(specify maximum penalty for each offence and applicable law)*⁵.

OR:

5.1 A forfeiture order *(has been/may be)* made in proceedings in *(name of Requested Party)*. *(State basis for any statement that a forfeiture order may be made.)*

The forfeiture order is connected with *(state the relevant offences)* in *(name of Requested Party)* the maximum penalties for which are *(specify maximum penalty for the offence and applicable law)*⁶.

5.2 A copy/extract of the relevant legislation is attached and marked as "Attachment A" to this request.

PURPOSE OF THE REQUEST

6. By this request it is intended to *(state purpose: e.g. secure admissible evidence for the purpose of the criminal proceedings against the defendants, enforce the abovementioned forfeiture order, etc.)*

³ Applicable where request relates to restraint of property or enforcement of a forfeiture order.

⁴ Applicable where request relates to restraint of property or enforcement of a forfeiture order.

⁵ Applicable where request relates to an investigation or prosecution.

⁶ Applicable where request relates to restraint of property or enforcement of a forfeiture order.

MANDATORY UNDERTAKINGS

7. *[Insert relevant undertakings, if any]*⁷

DESCRIPTION OF ASSISTANCE REQUESTED

8. The *(appropriate authority of the Requested Party)* is requested to take such steps as are necessary to give effect to the following:

(a) examination on oath or affirmation of a witness before *(relevant judicial authority of Requested Party)*;

(e.g.) Mr. X
ABC Co., Ltd.
(address)

to be orally examined on oath or affirmation on the following matters:

- *(specify clearly the relevant issues/areas relating to the subject matter of the criminal proceedings/investigation on which evidence of the witness is sought and/or provide a list of the relevant questions)*

Note: Specify form in which statement is to be obtained e.g. witness statement or affidavit. Sample forms to be attached.

(b) production of documents, records or items before a court [and obtaining of oral evidence of the witness producing such material for the purpose of identifying and proving the material produced]⁸;

(e.g.) Director
ABC Co., Ltd.
(address)

to be required to produce *(describe the form of evidence e.g. "certified copies")* of the following documents, records or items for the period *(state relevant time frame)*:

- *(specify documents, records or items or classes thereof).*

The above witness to be orally examined on oath or affirmation on the following matters for the purpose of identifying and proving the documents, records or items produced:

- *(state relevant particulars).*

(e.g.)

- to provide confirmation as to his position in a company/office and that he is responsible for keeping/maintaining/holding the documents, records or items in relation to the subject-matter of the investigation

⁷ Requesting Party to insert such undertakings as may be relevant.

⁸ Include this part if it is deemed necessary for the purposes of admissibility of the documents, records or items in evidence.

- o that he is authorized by the relevant law of the Requested Party to make the affidavit
- o to confirm that he has access to the documents, records or items kept in relation to the subject-matter of the investigation in the normal course of his duties
- o to confirm the authenticity of the copies of the documents, records or items supplied
- o to confirm that the documents, records or items were created in the ordinary course of business

Note: Specify form in which statement is to be obtained e.g. witness statement or affidavit. Samples forms to be attached.

(c) search of person or premises for documents, records or items;

(e.g.) The premises of ABC Co., Ltd.
(address)

to be searched under a search warrant for the seizure of the following from the company:

- *(provide details of the documents, records or items sought to be searched for and seized).*
- *(support any request for originals of documents, records or items seized with reasons).*

(d) production of documents, records or items through production orders;

(e.g.) Manager
ABC Bank Ltd.
(address)

to be required to produce copies of the following documents, records or items under a production order:

- *(describe particulars of material required to be produced and where located).*
- *(state grounds for believing that the material sought is likely to be of substantial value to the criminal matter in Requesting Party).*
- *(support any request for the production of originals of documents with reasons).*

(e) arrangement of travel of person/prisoner from *(name of Requested Party)* to assist in a criminal matter;

(e.g.) Arrangements to be made for Mr. X
(address)

to travel to *(name of Requesting Party)* to give assistance in a *(criminal matter)*⁹ by rendering the following assistance:

- *(specify the assistance sought).*
 - *(provide the undertakings required by the law of (name of Requested Party)).*
 - *(provide details of the allowances to which the person will be entitled, and of the arrangements for security and accommodation for the person, while the person is in (name of Requesting Party) pursuant to the request).*
- (f) enforcement of a forfeiture order/request to assist in the restraining of dealing in property;
- *(state particulars of the forfeiture order to be enforced, or the property to be restrained and present state of related proceedings).*
- (g) assistance in locating/identifying a person who is suspected to be involved in/to have benefited from the commission of a serious offence;
- (e.g.) Arrangements to be made to locate/identify the location where Mr. X who is believed to be in *(name of Requested Party)* with the last known address at *(address)*.
- *(state particulars of person concerned).*
- (h) assistance in tracing property suspected to be connected to a serious offence;
- (e.g.) Arrangements to be made to trace *(description of property)* believed to be in *(name of Requested Party)*.
- *(state particulars of property concerned).*
- (i) service of process.
- (e.g.) Mr. X
(address)
- to be served with the following documents:
- *(describe documents to be served).*
 - *(specify manner of service and period within which documents to be served).*
 - *(specify required proof of service).*

EXECUTION OF REQUEST

(A) CONFIDENTIALITY

9.1. It is requested that the fact that this request has been made and the execution of the request be kept entirely confidential except to the extent necessary to execute the

⁹ State whether it is an investigation or criminal proceedings of an offence in the Requesting Party or an ancillary criminal matters.

request as *(state reasons e.g. the likelihood of interference with witnesses and /or destruction of evidence, etc.)*¹⁰

- 9.2. It is also requested that the evidence of the witness be taken *in camera* as there exist reasonable grounds for believing that it is in the interests of the witness to give evidence *in camera* because *(state reasons)* and the criminal matter would be substantially prejudiced if the examination was conducted in open court because *(state reasons)*.¹¹

(B) PARTICULAR PROCEDURES TO BE FOLLOWED

10. It is requested that the following procedures be observed in the execution of the request:

- *(state details of manner and form in which evidence is to be taken and transmitted to Requesting Party, if relevant.)*

(e.g.)

- In relation to the evidence obtained on examination on oath/affirmation of a witness, please provide the statement in admissible form. To be admissible, the statement must be made in the form of an affidavit except when recorded in writing by a judicial authority. If documents and records are referred to or are otherwise enclosed, the documents and records must be accompanied by an attestation of authenticity. Copies of the prescribed form for the affidavit and attestation of authenticity are attached to this request and marked as Attachment B and Attachment C respectively.
- In relation to the evidence of *(name of relevant witness(es))*, please arrange for the evidence to be given in a court in *(name of Requesting Party)* via live video or live television link (or other appropriate communications facilities) from *(name of Requested Party)*.
- *(state any special requirements as to certification/authentication of documents.)*

(e.g.)

In relation to evidence to be provided by affidavit:

- a) the affidavit should be made before a judicial officer or other officer who is authorized to administer oaths or affirmations in *(name of Requested Party)*. When the affidavit has been sworn or affirmed, the affidavit should be sealed with an official or public seal of *(name of Requested Party)* to ensure compliance with *(specify relevant provisions of the relevant legislation of Requesting Party)*, a copy of which is attached to this request and marked as Attachment D;
- b) if the affidavit runs for more than one page, each page other than the last should be initialled both by the person who makes the affidavit and by the person before whom the affidavit is made; and
- c) each page of each attachment should be initialled both by the person who makes the affidavit and by the person before whom the affidavit is made.

¹⁰ Necessary if confidentiality is requested.

¹¹ Applicable if the request relates to the taking of evidence before a court for the purposes of an investigation in Requesting Party.

(e.g.)

In relation to documents produced by computers, or a statement contained in such document, the document or statement, as the case may be, is admissible as evidence of any fact stated therein if the document was produced by the computer in the course of its ordinary use, whether or not the person tendering the same is the maker of such document or statement. A certificate signed by a person who either before or after the production of the document by the computer is responsible for the management of the operation of that computer or for the conduct of the activities for which that computer was used must be tendered to the court to prove that a document was produced by a computer in the course of its ordinary use.

An extract of the relevant legislation, (*specify relevant provisions of the relevant legislation of Requesting Party*) is attached and marked as "Attachment E" to this request.

- (*state if attendance by representative of appropriate authority of Requesting Party at examination of witnesses/execution of request is required and, if so, the title of the office held by the proposed representative.*)

(e.g.)

Permission is requested for an officer of (*name of appropriate authority in Requesting Party*) to travel to (*name of Requested Party*) to assist in the execution of this request.

(C) PERIOD OF EXECUTION

11. It is requested that the request be executed urgently/within (*state period giving reasons i.e. specify likely trial or hearing dates or any other dates/reasons relevant to the execution of the request*).

(D) TRANSMISSION OF REQUESTED MATERIAL

- 12.1 Any documents, records, items, statements or information obtained in response to this request should be sent to the (*Central Authority of Requesting Party*) at the following address:

[*Provide full address and other contact details such as name of contact officer, telephone and facsimile numbers and email address*]

- 12.2 The (*Central Authority of Requesting Party*) will forward the material to (*name of authority in Requesting Party concerned with the criminal matter*), being the relevant requesting authority in this matter.

(E) DETAILS OF ALLOWANCES, ARRANGEMENTS FOR SECURITY AND ACCOMMODATION¹²

- 13.1 The allowances to which (*name of person*) will be entitled are as follows:

(*State details of allowances*)

¹² If the request involves a person travelling from the Requested Party to the Requesting Party.

13.2 The arrangements for the security of *(name of person)* are as follows:

(State details of security arrangements)

13.3 The arrangements for the accommodation of *(name of person)* are as follows:

(State details of accommodation arrangements)

(F) UNDERTAKING ON EXPENSES FOR USE OF LIVE VIDEO LINK¹³

14. The Government of *(name of Requesting Party)* shall be responsible for all costs taken by the Government of *(name of Requested Party)* in order to establish the live video or television link or other appropriate communications facilities, the costs related to the servicing of the live video or television link or other appropriate communications facilities, the remuneration of interpreters provided by *(name of Requested Party)* and allowances to witnesses and their travelling expenses in *(name of Requested Party)*.¹⁴

LIAISON

15.1 The officers of the *(Central Authority of Requesting Party)* handling this request are:

(state name of officer(s))

(address)

Telephone Number:

Facsimile Number:

Electronic mail address:

15.2 The case officer of *(name of authority in Requesting Party concerned with the criminal matter)* is:

(name of officer of authority in Requesting Party concerned with the criminal matter, telephone and facsimile numbers and e-mail address)

15.3 The following officer¹³s of *(name of appropriate authority in Requested Party)* *has/*have knowledge of this matter:

(name of officer¹³s of appropriate authority in Requested Party, telephone and facsimile numbers and e-mail addresses).

15.4 If permission is given for an officer of *(name of authority in Requesting Party concerned with the criminal matter)* to travel to *(name of Requested Party)*, the officer is likely to be *(name of officer of authority in Requesting Party concerned with the criminal matter)*.

¹³ If the request involves a person travelling from the Requested Party to the Requesting Party.

¹⁴ If the request involves the giving of evidence by live video or live television link or other appropriate communication facilities, unless the Parties mutually agree otherwise.

SUPPLEMENTARY REQUEST

16. The (*Central Authority of Requesting Party*) may wish to make supplementary requests for assistance in this matter if necessary. The supplementary request is treated as new request and executed pursuant to prevailing laws and regulations in Requested Party.

RECIPROCITY UNDERTAKING

17. The Government of (*name of Requesting Party*) assures the Government of (*name of Requested Party*) that the Government of (*name of Requesting Party*) would, subject to its laws, comply with a request by the Government of (*name of Requested Party*) to (*name of Requesting Party*) for assistance of this kind in respect of an equivalent offence.

Signed by

Name and Position : _____
Office : _____
Date : _____

BAB V
STANDAR OPERASIONAL BAKU
PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK

A. PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPADA NEGARA ASING

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN (LKIK) PENANGANAN

1. Data Kegiatan

1. Judul SOP	PELAYANAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DARI PEMERINTAH RI KEPADA NEGARA ASING
2. Jenis Kegiatan	PELAYANAN
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL
b. Kegiatan	KOORDINATOR BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
4. Ruang Lingkup	DIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL

2. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	PELAYANAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DARI PEMERINTAH RI KEPADA NEGARA ASING
Langkah Awal	Pemohon (Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK atau pejabat yang mewakilinya) mengirimkan Surat Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana beserta dokumen kelengkapannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Otoritas Pusat.
Langkah Utama	Otoritas Pusat melakukan penelaahan dan perancangan permintaan dari Pemohon, pemantauan terhadap permintaan, koordinasi dan fasilitasi pemenuhan bantuan timbal balik dari Negara Diminta kepada Pemohon.

Langkah Akhir	Instansi Pemohon menerima surat tindak lanjut dan pemenuhan bantuan timbal balik dari Negara Diminta.
---------------	---

3. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1. Pemohon (Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK atau pejabat yang mewakilinya) mengirimkan Surat Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana beserta dokumen kelengkapannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Otoritas Pusat.
	2. Kasubag TU Menteri menyampaikan dokumen/ surat permohonan disertai surat pengantar sebagai disposisi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
	3. Menteri menyerahkan dokumen/surat permohonan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan memberikan arahan untuk tindak lanjut.
	4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyerahkan dokumen/surat permohonan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional dan memberikan arahan untuk tindak lanjut.
	5. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menyerahkan dokumen/surat permohonan kepada Koordinator Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan memberikan arahan untuk tindak lanjut.
	6. Koordinator Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menugaskan Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk menganalisa dokumen/surat permohonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
	7. Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik menugaskan Analis Bantuan Timbal Balik untuk menelaah dokumen/surat permohonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
Langkah Utama	8. Analis Bantuan Timbal Balik menelaah dokumen, memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dari Pemohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Jika dokumen/ surat permohonan tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan atau kekurangan pemenuhan persyaratan, Analis Bantuan Timbal Balik berkomunikasi dengan pemohon untuk melengkapi persyaratan. Hasil telaahan dituangkan

	dalam surat rekomendasi.
	9. Hasil telaahan menjadi dasar bagi Analis Bantuan Timbal Balik untuk menyusun konsep surat permintaan bantuan timbal balik kepada Negara Diminta sesuai dengan format baku yang disertai dengan surat pengantar permintaan. Dalam hal dilakukan melalui saluran diplomatik, Analis Bantuan Timbal Balik juga menyusun konsep surat pengantar untuk Kementerian Luar Negeri.
	10. Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik memeriksa rekomendasi, konsep surat permintaan yang disertai surat pengantar untuk permintaan bantuan timbal balik. Jika disetujui, dokumen diparaf dan diserahkan kepada Koordinator. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Analis Bantuan Timbal Balik untuk diperbaiki.
	11. Koordinator Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memeriksa rekomendasi, konsep surat permintaan yang disertai surat pengantar untuk permintaan bantuan timbal balik. Jika disetujui dokumen diparaf dan diserahkan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk diperbaiki.
	12. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional memeriksa rekomendasi, konsep surat permintaan yang disertai surat pengantar untuk permintaan bantuan timbal balik. Jika disetujui dokumen ditandatangani dan diserahkan kepada Koordinator Bantuan Timbal Balik untuk dikirimkan kepada Negara Diminta.
	13. Koordinator Bantuan Timbal Balik menugaskan Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk menindaklanjuti pengarsipan dan mengirimkan surat permintaan, dokumen lampiran dan surat pengantar kepada Otoritas Pusat Negara Diminta.
	14. Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik melakukan pengarsipan dan penerjemahan dokumen yang akan sudah ditandatangani oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Terjemahan dilakukan ke dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Negara Diminta jika diperlukan. Setelah terjemahan diperoleh, terjemahan dilampirkan dengan surat yang akan dikirimkan ke Otoritas Pusat Negara Diminta. Kemudian Subkoordinator menugaskan Analis Bantuan Timbal Balik untuk mengirimkan dokumen.
	15. Analis Bantuan Timbal Balik memproses pengiriman kepada Otoritas Pusat Negara Diminta dan melakukan

	pengarsipan terhadap tanda pengiriman. Dalam hal permintaan dilakukan melalui saluran diplomatik, surat disampaikan ke Kementerian Luar Negeri.
Langkah Akhir	16. Koordinator memfasilitasi pemenuhan bantuan timbal balik antara instansi pemohon dan Negara Diminta. Dalam hal diperlukan, fasilitasi tersebut dapat termasuk diskusi kasus (<i>case work</i>) antara para pihak.
	17. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menerima hasil tindak lanjut dari Negara Diminta sebagai jawaban permohonan bantuan timbal balik dari Pemohon dan menyerahkan kepada Koordinator untuk diproses lebih lanjut.
	18. Koordinator Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menugaskan Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk memeriksa dokumen jawaban yang diterima dari Negara Diminta dan menyusun konsep surat tindak lanjut kepada Pemohon.
	19. Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menugaskan Analis Bantuan Timbal Balik untuk menganalisa dokumen jawaban yang diterima dari Negara Diminta.
	20. Analis Bantuan Timbal Balik menganalisis dokumen jawaban dan menyusun konsep surat tindak lanjut kepada Pemohon kemudian diserahkan kepada Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk diperiksa.
	21. Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik memeriksa konsep surat tindak lanjut kepada Pemohon. Jika disetujui diparaf dan diserahkan kepada Koordinator. Jika tidak disetujui dikembalikan kepada Analis Bantuan Timbal Balik untuk diperbaiki.
	22. Koordinator Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana memeriksa konsep surat tindak lanjut kepada Pemohon. Jika disetujui diparaf dan diserahkan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk diperbaiki.
	23. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional memeriksa konsep surat tindak lanjut kepada Pemohon. Jika setuju ditandatangani dan dikembalikan kepada Koordinator dan terus hingga ke Analis Bantuan Timbal Balik untuk pengiriman kepada instansi Pemohon. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Koordinator untuk

	diperbaiki.
	24. Analis mengirimkan surat tindak lanjut kepada instansi pemohon disertai dengan hasil bantuan timbal balik.
	25. Instansi Pemohon menerima surat tindak lanjut dan pemenuhan bantuan timbal balik dari Negara Diminta.
	26. Pasca pelaksanaan bantuan timbal balik, Koordinator Bantuan Timbal Balik mengirimkan surat umpan balik pelaksanaan bantuan kepada Pemohon dan surat terima kasih kepada Negara Diminta.

B. PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DARI NEGARA ASING KEPADA PEMERINTAH RI

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN (LKIK) PENANGANAN

1. Data Kegiatan

1. Judul SOP	PELAYANAN PENERIMAAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DARI NEGARA ASING KEPADA PEMERINTAH RI
2. Jenis Kegiatan	PELAYANAN
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL
b. Kegiatan	KOORDINATOR BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
4. Ruang Lingkup	DIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL

2. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	PELAYANAN PENERIMAAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DARI NEGARA ASING KEPADA PEMERINTAH RI
Langkah Awal	Pemohon (Negara Asing) mengajukan surat permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana

Langkah Utama	Pejabat Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional melakukan penelaahan dan penilaian kesesuaian permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Negara Pemohon (Negara Asing) dengan ketentuan peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Negara Pemohon dan Otoritas Berwenang untuk pelaksanaan bantuan timbal balik terkait dengan permintaan bantuan dari Negara Pemohon
Langkah Akhir	Pemohon (Negara Asing) menerima pemenuhan bantuan timbal balik dalam masalah pidana

3. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1. Pemohon (Negara Asing - melalui Otoritas Pusat) mengajukan surat permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
	2. Kasubag TU Menteri menyampaikan dokumen/surat permintaan disertai surat pengantar sebagai disposisi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
	3. Menteri menyerahkan dokumen/surat permintaan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan memberikan arahan untuk tindak lanjut.
	4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyerahkan dokumen/surat permintaan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional dan memberikan arahan untuk tindak lanjut.
	5. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menyerahkan dokumen/surat permintaan kepada Koordinator Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan memberikan arahan untuk tindak lanjut.
	6. Koordinator Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menugaskan Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk melakukan penilaian dan penelaahan dokumen/surat permintaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
	7. Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik menugaskan Analis Bantuan Timbal Balik untuk menilai dan menelaah dokumen/surat permintaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Langkah Utama	8. Analis Bantuan Timbal Balik melakukan penilaian dan menelaah dokumen, memeriksa kelengkapan dokumen permintaan dari Pemohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Jika dokumen/ surat permintaan tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan atau kekurangan pemenuhan persyaratan, Analis Bantuan Timbal Balik berkomunikasi dengan pemohon untuk melengkapi persyaratan atau memproses permintaan untuk dikembalikan kepada pemohon. Hasil telaahan dituangkan dalam surat rekomendasi.
	9. Analis Bantuan Timbal Balik menyusun konsep surat tindak lanjut ke Otoritas Berwenang.
	10. Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik memeriksa rekomendasi, konsep surat tindak lanjut kepada Otoritas Berwenang. Jika disetujui, dokumen diparaf dan diserahkan kepada Koordinator. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Analis Bantuan Timbal Balik untuk diperbaiki.
	11. Koordinator Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memeriksa rekomendasi, konsep surat tindak lanjut kepada Otoritas Berwenang. Jika disetujui dokumen diparaf dan diserahkan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk diperbaiki.
	12. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional memeriksa rekomendasi, konsep surat tindak lanjut kepada Otoritas Berwenang. Jika disetujui dokumen ditandatangani dan diserahkan kepada Koordinator Bantuan Timbal Balik untuk dikirimkan kepada Otoritas Berwenang.
	13. Koordinator Bantuan Timbal Balik menugaskan Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk menindaklanjuti pengarsipan dan mengirimkan surat tindak lanjut dan surat permintaan beserta dokumen lampiran kepada Otoritas Berwenang.
	14. Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik menugaskan Analis Bantuan Timbal Balik untuk melakukan pengarsipan dan mengirimkan dokumen.
	15. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menerima surat tanggapan dari Otoritas Berwenang sebagai jawaban permintaan bantuan timbal balik dari Pemohon dan menyerahkan kepada Koordinator untuk

	diproses lebih lanjut.
	16. Koordinator Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menugaskan Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk menindaklanjuti surat tanggapan dari Otoritas Berwenang dengan mempersiapkan surat jawaban permintaan bantuan timbal balik.
	17. Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menugaskan Analis Bantuan Timbal Balik untuk merancang konsep surat jawaban kepada Otoritas Pusat Negara Peminta.
	18. Analis Bantuan Timbal Balik menganalisa dokumen jawaban dan menyusun konsep surat jawaban kepada Pemohon kemudian diserahkan kepada Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk diperiksa.
	19. Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik memeriksa konsep surat jawaban kepada Pemohon. Jika disetujui diparaf dan diserahkan kepada Koordinator. Jika tidak disetujui dikembalikan kepada Analis Bantuan Timbal Balik untuk diperbaiki.
	20. Koordinator Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memeriksa konsep surat jawaban kepada Pemohon. Jika disetujui diparaf dan diserahkan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk diperbaiki.
	21. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional memeriksa konsep surat jawaban kepada Pemohon. Jika setuju ditandatangani dan dikembalikan kepada Koordinator dan terus hingga ke Analis Bantuan Timbal Balik untuk pengiriman kepada instansi Pemohon. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Koordinator untuk diperbaiki.
	22. Subkoordinator Penanganan Bantuan Timbal Balik melakukan pengarsipan dan penerjemahan dokumen yang sudah ditandatangani oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Terjemahan dilakukan dalam Bahasa Inggris. Setelah terjemahan diperoleh, terjemahan dilampirkan dengan surat yang akan dikirimkan ke Otoritas Pusat Negara Peminta. Kemudian Subkoordinator menugaskan Analis untuk mengirimkan dokumen.
Langkah Akhir	23. Analis Bantuan Timbal Balik mengirimkan surat jawaban

	kepada Otoritas Pusat Negara Peminta.
	24. Negara Pemohon menerima surat jawaban yang disertai dokumen hasil tindak lanjut permohonan Bantuan Timbal Balik.
	25. Koordinator melakukan koordinasi dengan Negara Peminta, melakukan pemantauan dan memfasilitasi pelaksanaan bantuan timbal balik oleh Otoritas Berwenang. Dalam hal diperlukan untuk memenuhi bantuan timbal balik, Otoritas Pusat dapat memfasilitasi dengan diskusi kasus (<i>case work</i>) di antara para pihak terkait.
	26. Pasca pelaksanaan bantuan timbal balik, Koordinator Bantuan Timbal Balik mengirimkan surat umpan balik pelaksanaan bantuan kepada Pemohon.

BAB VI
KRITERIA PRIORITAS PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA

A. Kriteria Prioritas Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Negara Asing kepada Pemerintah RI (*Incoming Request*)

Dalam rangka memenuhi permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang berasal dari negara asing, maka Otoritas Pusat RI dalam memberikan bantuannya akan mempertimbangkan:

1. Kerangka hukum Internasional (Perjanjian Bilateral, Perjanjian Regional dan Perjanjian Multilateral serta Konvensi-Konvensi Internasional)
2. Prinsip resiprositas dan hubungan baik
 - a. Kepentingan nasional
 - b. Riwayat pemberian bantuan timbal balik
3. Jenis kejahatan
 - a. Kejahatan serius (*extraordinary crime*)
 - United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) untuk jenis Tindak Pidana (Terorisme/ Pendanaan Terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang)
 - United Nations Convention against Corruption (UNCAC) untuk jenis tindak pidana korupsi
 - b. Kejahatan ganda (*dual criminality*)
4. Tingkat urgensi
 - a. Batasan waktu
 - b. Jenis permintaan bantuan
 - Penelusuran aset (*asset tracing*), pembekuan aset (*asset freezing*) dan perampasan aset (*asset forfeiture*)
 - Mencari dan mengidentifikasi orang (*search and identify a person*)
 - c. Tahap penegakan hukum dari kasus yang dimintakan bantuan: eksekusi, pemeriksaan di persidangan, penuntutan, dan penyidikan.

B. Kriteria Prioritas Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Pemerintah RI kepada Negara Asing (*Outgoing Request*)

Dalam rangka memenuhi permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang berasal dari instansi penegak hukum di Indonesia, maka Otoritas Pusat dalam memberikan bantuannya akan mempertimbangkan kriteria:

1. Kerangka hukum internasional (Perjanjian Bilateral, Perjanjian Regional dan Perjanjian Multilateral serta Konvensi-Konvensi Internasional).
2. Prinsip resiprositas dan hubungan baik
 - a. Kepentingan Nasional
 - b. Riwayat pemberian bantuan timbal balik
3. Jenis kejahatan
 - a. Berbasis risiko (*risk-based*)

Berdasarkan hasil Penilaian Risiko Nasional (*National Risk Assessment*) berupa tindak pidana asal pencucian uang, yaitu Narkotika, Korupsi dan Pajak.
 - b. Kejahatan ganda (*dual criminality*)
4. Tingkat urgensitas
 - a. Batasan waktu
 - b. Jenis permintaan bantuan
 - Penelusuran aset (*asset tracing*), pembekuan aset (*asset freezing*) dan Perampasan aset (*asset forfeiture*)
 - Mencari dan mengidentifikasi orang (*search and identify a person*)
 - c. Tahap penegakan hukum dari kasus yang dimintakan bantuan: eksekusi, pemeriksaan di persidangan, penuntutan, dan penyidikan.

BAB VII
PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi aparat penegak hukum Indonesia dan negara asing dalam mengajukan permintaan bantuan timbal balik dari dan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pada saat pedoman ini mulai berlaku, Pedoman Penanganan Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.12.07 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY